



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 442 TAHUN 2024
TENTANG

DALEM JAYANEGARAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26
SURAKARTA SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya dan pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penetapan Dalem Jayanegaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Surakarta sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi benda cagar budaya di Kota Surakarta dan menjamin kepastian hukum keberadaannya serta perlindungan termasuk pemanfaatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dalem Jayanegaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Surakarta sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dalem Jayanegaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Surakarta sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.
- KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU


dilaksanakan ...

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 November 2024

Pjs WALI KOTA SURAKARTA,


DHONI/WIDIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 430 / 442 TAHUN 2024

TENTANG

DALEM JAYANEGARAN DI SEKOLAH

MENEGAH PERTAMA NEGERI 26

SURAKARTA SEBAGAI CAGAR

BUDAYA PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA DALEM JAYANEGARAN DI
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 26 SURAKARTA

A. Identitas

Bangunan : Dalem Jayanegaran di Sekolah Menegah Pertama Negeri
26 Surakarta

Alamat : Jalan Jayanegaran No. 2

Kelurahan : Kepatihan Kulon

Kecamatan : Jebres

Kota : Surakarta

Provinsi : Jawa Tengah

Koordinat : 7°33'49.3"S 110°49'50.5"E

Batas- : Utara : Gang Kepatihan Kulon RT 01 RW 03

Batas Timur : Jalan Arifin

Selatan : Jalan Jayanegaran

Barat : Jalan Mashela

B. Deskripsi

Uraian : Tata bangunan Dalem Jayanegaran di Sekolah Menegah
Pertama Negeri 26 Surakarta merefleksikan bentuk dan
susunan sebuah rumah Jawa. Terdiri dari susunan
bangunan berupa *pendapa*, *pringgitan*, *dalem ageng*,
sentong, *krobongan*, dan *gandok*. Bangunan utama dari
Dalem Jayanegaran berada di tengah kompleks sekolah
dan menghadap arah selatan Gandok atau paviliun
berada di barat, dan timur dari bangunan utama.
Pendapa, sebagai ruang komunal bangunan, berada di
selatan atau bagian depan dari bangunan utama. Atap

dari pendapa berbentuk limasan pacul gowang. Limasan ini memiliki ciri atap emper tambahan di depan. Atap dari pendapa ditopang oleh *saka* berjumlah 14. Di tengah, terdapat enam *saka guru*. Usuknya ditata dengan tipe *peniyung*. Di depan pendapa terdapat *kuncungan*. Di utara pendapa, terdapat dalem ageng, yaitu bagian utama dari bangunan utama. Sebelah utara *pendapa*, terdapat transisi dengan *dalem ageng* yaitu *pringgitan*. Atap *pringgitan* berupa *limasan* yang terpisah dari pendopo dan *dalem ageng*, dan memiliki *gunung* yang terpisah dari *pendapa* dan *dalem ageng*. Pada *pringgitan* terdapat dua ruangan yang sekarang digunakan sebagai kantor dan gudang. Setelah melewati *pringgitan*, terdapat *dalem ageng* yang merupakan pusat dari kompleks *dalem*. Atap dari *dalem ageng* ditopang oleh enam *saka*, dan oleh dinding dari bangunan. Di sini, terdapat tiga *senthong* atau ruangan utama. *Senthong* yang tengah disebut sebagai *krobongan* atau *petanen*. Dalam tradisi masyarakat Jawa, tempat ini merupakan tempat Dewi Sri tidur. *Senthong* kiri dan kanan umumnya digunakan untuk tempat penyimpanan pusaka. Nama lain dari *senthong* yang digunakan untuk tempat penyimpanan pusaka. Di sebelah utara bangunan, terdapat lorong yang menghubungkan *dalem ageng* dan *gadri*. *Gadri* terletak di belakang dalem ageng, berbentuk memanjang dari kiri ke kanan, dan kini digunakan sebagai kantor sekolah. Ruang guru maupun kantor administrasi terletak di bangunan utama. *Gandhok* terdapat di barat dan timur bangunan utama. *Gandhok* timur memiliki bentuk yang memanjang dari utara ke selatan, sedangkan *gandhok* barat hanya berupa bangunan kecil. *Gandhok* umumnya digunakan sebagai tempat tinggal atau untuk tamu, atau *putra dalem*. Sedangkan *gadri* digunakan sebagai ruang keluarga. *Gandhok* timur kini digunakan sebagai ruang kelas, sedangkan bagian barat digunakan untuk kantin. Selain itu,

gandhok timur memiliki tampilan yang lebih meriah dengan dihiasi dekorasi geometris. Terdapat juga sumur di belakang *gandhok*. Bangunan Dalem Jayanegaran memiliki bentuk yang sederhana. *Saka-saka*-nya dibuat polos tanpa ragam hias. Walaupun begitu, bukan berarti bangunan tersebut tidak memiliki ornamen sama sekali. Pada *bovenlicht* atau angin-angin dari *dalem ageng*, terdapat ragam hias sulur-suluran. Beberapa di antaranya memiliki ragam hias kerang. Pada *gandhok*, ragam hias *bovenlicht* lebih minimalis, yaitu berbentuk belah ketupat. Selain itu, listplang dari bangunan kerap dihiasi oleh ragam hias *untu walang* atau gigi belalang. Pengaruh Eropa terlihat pada ragam hias tersebut. Selanjutnya, terdapat juga *pilaster* dengan *ordo Doric* yang menempel pada dinding-dinding bangunan. Bisa jadi minimnya keberadaan ragam hias berkaitan dengan status pemilik awal, yaitu hanya seorang patih, untuk membedakan bangunan ini dengan bangunan yang dimiliki oleh raja maupun pangeran.

Ukuran	:	Luas Bangunan	
dan/ atau		Bangunan Induk	: 752,25 m ²
Luasan		Bangunan Timur	: 236,95 m ²
		Bangunan Barat (kantin)	: 123,90 m ²
		Luas Lahan	: 6.846 m ²
Kondisi Saat Ini	:	Bangunan Dalem Jayanegaran saat ini dalam kondisi baik dan terawat, digunakan sebagai gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Surakarta.	
Sejarah	:	Dalem Jayanegaran merupakan tempat tinggal Patih Keraton Kasunanan Surakarta yang bernama Jayanegara. Ia menjabat sebagai Patih mulai tahun 1916 sampai 1939, menggantikan ayahnya yang bernama Patih Sasradiningrat IV yang memasuki pensiun pada tahun 1916. Pada tahun 1950-an, Dalem Jayanegaran ini dibeli dan dijadikan kompleks sekolah Tionghoa yang bernama Tjong Tjen Tjong Siau Siak. Bangunan Dalem Jayanegaran digunakan untuk	

kegiatan proses belajar mengajar sekolah Tionghoa tersebut dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas pada masa itu. Setelah peristiwa G30S PKI 1965, semua sekolah Tionghoa di Solo ditiadakan, termasuk salah satunya sekolah Tjong Tjen Tjong Siau Siak. Bangunan sekolah di atas lahan seluas 6,846 m² itu kemudian diambil alih oleh tentara. Setelah situasi dan kondisi menjadi normal kembali pasca meletus G30S, bangunan bekas sekolah Tionghoa tersebut diserahkan kepada caretaker/pejabat Kepala Sekolah Teknik Menengah Persiapan Negeri 2 Surakarta. Bangunan ini kemudian digunakan sebagai Sekolah Teknik Menengah Negeri Purwonegaran dari Komando Distrik Militer (Kodim) Surakarta yang pada saat itu belum memiliki gedung sekolah. Pada waktu itu, Sekolah Teknik Menengah Persiapan Negeri 2 Surakarta masih menumpang di Sekolah Tehnik Negeri I dan II yang berada di Purwonegaran (sekarang menjadi Sekolah Menegah Pertama Negeri 15 Surakarta). Setelah ditinggalkan oleh Sekolah Teknik Menengah Negeri Purwonegaran, bangunan bekas gedung sekolah Tjong Tjen Tjong Siau Siak dikembalikan kepada Kodim Surakarta. Lalu, Kodim Surakarta menyerahkan bangunan tersebut kepada Kepala Sekolah Tehnik Negeri 6 dan 7 untuk kegiatan proses belajar mengajar. Semula Sekolah Tehnik Negeri 6 dan 7 berlokasi di Beton, Kampung Sewu, sehingga dulu dikenal sebagai Sekolah Tehnik Beton. Karena bangunan sekolahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang melanda Kota Solo pada 16 Maret 1966, proses belajar mengajar di Beton sudah tidak memungkinkan lagi. Akhirnya, sekolah dipindahkan ke Jayanegaran. Seiring perjalanannya dalam proses belajar mengajar di Jayanegaran, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0259/O/1994 tentang Alih Fungsi Sekolah Teknik Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama

Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri. Dari Keputusan Mendikbud ini, Sekolah Tehnik Negeri 6 dan 7 kemudian berubah atau beralih fungsi menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Surakarta.

Status : Pemerintah Kota Surakarta

Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

C. Kriteria Penetapan, Pemingkatan atau Penghapusan

Dasar : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Hukum Budaya

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Penjelasan : Pasal 5

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Bangunan Dalem Jayanegaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Surakarta dibangun sekitar tahun 1916. Ini berarti telah memenuhi syarat usia paling sedikit 50 tahun.

- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.

Dalem Jayanegaran merupakan bangunan gaya Jawa khas Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

- Sejarah

Bangunan ini merupakan saksi sejarah peninggalan Keraton Kasunanan Surakarta yang pada masa itu berfungsi sebagai rumah tinggal Patih Jayanegara, yang kemudian dialihfungsikan sebagai fasilitas pendidikan hingga sekarang.

- Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumber pengetahuan untuk mempelajari tipologi arsitektur Dalem Kepatihan yang meliputi tata ruang, filosofi bentuk, elemen Arsitektur, material, ketukangan dan estetika.

- Pendidikan

Bangunan ini menjadi tempat kegiatan belajar dan mengajar bagi masyarakat Kota Surakarta pasca kemerdekaan.

- Kebudayaan

Salah satu bentuk akulturasi masyarakat Surakarta dalam upaya membangkitkan memori semangat kebangsaan lewat pendidikan menengah.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Merupakan salah satu bentuk ekspresi kearifan lokal budaya Jawa adiluhung yang merupakan salah satu pilar budaya nasional, yang tercermin dalam bentuk arsitektural bangunan Dalem Patih Kasunanan Surakarta. Serta mengajarkan pentingnya menghargai keragaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional.

D. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1 Peta Lokasi Dalem Jayanegaran di SMP Negeri 26 Surakarta

Sumber : [google.com/maps](https://www.google.com/maps), 2024

E. Gambar Bangunan Dalem Jayanegaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Surakarta



Foto 1 Tampak Depan Dalem Jayanegaran Menghadap Selatan



Foto 2 Tampak Samping Barat Dalem Jayanegaran



Foto 3 Tampak Samping Timur Dalem Jayanegaran



Foto 4 Tampak Belakang Dalem Jayanegaran



Foto 5 Pintu Utama Menuju Pendhapa Daalem Jayanegaran



Foto 6 Tampak Dalam Pendhapa Dalem Jayanegaran



Foto 7 Tampak Pringgitan Dalem Jayanegaran



Foto 8 Tampak Dalem Ageng Dalem Jayanegaran



Foto 9 Tampak Gandhok Timur Dalem Jayanegaran



Foto 10 Tampak Gandhok Barat Dalem Jayanegaran



Foto 11 Tampak Sumur di Belakang Gandhok Timur Dalem Jayanegaran

Pjs WALI KOTA SURAKARTA,


DHONI WIDIANTO